




LEMBAR PENGESAHAN



Nomor	: 5 Tahun 2023
Revisi Ke	: 0
Mulai berlaku	: 09-01-2023

SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN JENIS – JENIS PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS TAWANGHARJO

Dibuat Tanggal : 09-01-2023 Oleh Sekretaris Admen  Melani Oktavianita A, S.Kep.,Ns	Diperiksa tanggal : 09-01-2023 Oleh Kasubag TU  Hartoto Sudibyo, S.Kep.,Ns. NIP.198305052009021008	Disetujui tanggal: 09-01-2023 Oleh Kepala Puskesmas  Nurhotib, SKM.MM NIP.197002181991031007
--	---	---

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS TAWANGHARJO

Jl. Raya Purwodadi-Blora Km. 11 Kode Pos 58191
Telp: 0292-7620003 Email: pusktawangharjo@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS TAWANGHARJO

Jl. Raya Purwodadi-Blora Km. 11 Kode Pos 58191
Telp: 0292-7620003 Email: pusktawangharjo@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TAWANGHARJO

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN JENIS – JENIS PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS TAWANGHARJO

KEPALA UPTD PUSKESMAS TAWANGHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan permasalahan kesehatan yang ada diwilayah kerja Puskesmas Tawangharjo;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Tawangharjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan

Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah;

9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan jenis-jenis pelayanan yang dilaksanakan di UPTD Puskesmas Tawangharjo meliputi:
- a. Pelayanan Administrasi Manajemen (Admen);
 - b. Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM);
 - c. Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKP)
- KEDUA** : Jenis-jenis pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran UPTD Puskesmas Tawangharjo;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tawangharjo
pada tanggal 09 Januari 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS TAWANGHARJO,



NURKHOTIB

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TAWANGHARJO
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
JENIS-JENIS PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS
TAWANGHARJO

JENIS – JENIS PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS TAWANGHARJO

Jenis pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas Tawangharjo, meliputi:

- a. Pelayanan Administrasi dan Manajemen Puskesmas (Admen) meliputi:
 1. Pelayanan Ketatausahaan
 2. Pelayanan Kepegawaian
 3. Pelayanan Keuangan
 4. Sistem Informasi Puskesmas

- b. Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), meliputi:
 1. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Essensial, meliputi:
 - a) Pelayanan Promosi Kesehatan
 - b) Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - c) Pelayanan Kesehatan Keluarga
 - 1) Pelayanan Kesehatan Ibu
 - 2) Pelayanan Kesehatan Anak
 - 3) Pelayanan Keluarga Berencana
 - d) Pelayanan Gizi Masyarakat
 - e) Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - f) Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
 2. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Pengembangan, meliputi:
 - a) Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)
 - b) Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (Lansia)
 - c) Pelayanan Kesehatan Sekolah (UKS)
 - d) Pelayanan Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS)
 - e) Pelayanan Kesehatan Jiwa (Keswa)
 - f) Pelayanan Kesehatan Indera
 - g) Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Komplementer (Hatra)
 - h) Pelayanan Kesehatan Olahraga (Kesorga)
 - i) Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)
 - j) Pelayanan Kesehatan Kerja (UKK)

c. Pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), meliputi:


1. Pelayanan UKP di Jam Kerja, meliputi:

- a) Pelayanan Pendaftaran
- b) Pelayanan Pemeriksaan Umum
- c) Pelayanan Tindakan Umum Sederhana
- d) Pelayanan Gawat Darurat
- e) Pelayanan KIA dan KB
- f) Pelayanan Imunisasi
- g) Pelayanan MTBS
- h) Pelayanan Pemeriksaan Khusus, meliputi:
Pemeriksaan IMS dan HIV/ AIDS, TB, Kusta dan Frambusia
- i) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
- j) Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), meliputi:
Pelayanan KIE Gizi dan Pelayanan KIE Penyakit Menular
- k) Pelayanan Kefarmasian
- l) Pelayanan Laboratorium

2. Pelayanan UKP untuk 24 jam, meliputi:

Pelayanan Persalinan Normal (Mampu Bersalin)

KEPALA UPTD PUSKESMAS TAWANGHARJO,



NURKHOTIB